



PUTUSAN

Nomor: 0587/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal asal di Kabupaten Tanah Laut. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0587/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 25 Nopember 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 01 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten



Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/11/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009) ;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 6 bulan. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan pernikahan berjalan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bisa membawa diri dalam hal pergaulan khususnya kepada orangtua Penggugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam sampai jam 02.00 pagi baru kembali tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering mabuk-mabukkan, hal itu Penggugat ketahui setiap kali Tergugat pulang kerumah tercium bau alkohol dari mulut Tergugat;
 - e. Tergugat sering cemburu menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
 - f. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
 - g. Bahwa puncaknya terjadi tanggal 07 Januari 2010 terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat sakit kemudian orangtua Penggugat



menyuruh Penggugat istirahat saja dulu biar Tergugat yang bekerja saja, namun Tergugat malah marah-marah dan menyuruh Penggugat untuk memilih "pilih aku atau orangtua kamu", kata Penggugat lebih baik memilih orangtua Penggugat karena Tergugat malas bekerja, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

h. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah 1 tahun 10 bulan 18 hari lamanya;

5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

6. Bahwa Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun teman-teman Tergugat tidak ada mengetahui dimana keberadaan Tergugat;;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat bersama ini mengajukan Cerai Gugat dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:



- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 587/Pdt.G/2011/PA.PIh tanggal 29 Nopember 2011 dan tanggal 29 Desember 2011 melalui Radio Nirwana FM Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/11/VI/2009 Tanggal 12 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630109 481192 0002 tanggal 18 Oktober 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 472/134/Pem-PTL/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dari Ketua RT. 12 Desa Pantai Linuh dan diketahui oleh Kepala Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (P.3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :



1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga, juga kenal suami Penggugat namanya **TERGUGAT**, mereka menikah tahun 2009 yang lalu saksi hadir ketika akad nikahnya, Penggugat ada mengucapkan taklik;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis saja, namun sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sepengetahuan saksi mereka berpisah sekitar 1 tahun, Penyebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti, namun yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia (ghaib);
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pula mengasih nafkah atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;
- Sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap tinggal di Desa semula sebagaimana surat guagtan;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga dan juga kenal suami Penggugat namanya **TERGUGAT**. mereka menikah tahun 2009 saksi hadir ketika mereka akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis saja, namun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti diwilayah Repunlik Indonesia (ghaib), yang sampai saat ini mereka telah pisah tempat sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tersebut Terguat tidak pernah datang dan berkirim kabar dan tidak pula mengasih nafkah atau meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di Desa Pantai Linuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugugat berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon djatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan pula tidak mengutus orang lain



sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 RBg perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah nyata bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwa, sehingga tidak kumpul lagi selama, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, tidak bisa membawa diri kepada orangtua Penggugat, sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya larut malam, sering mabuk-mabukan, dan sering cemburu menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, puncaknya terakhir terjadi pada tanggal 07 Januari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 1 tahun 10 bulan 18 hari, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4;



Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan ketentuan fiqih Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz II halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي
اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat



Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil awwal 1433 Hijriah oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI. selaku Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan RAHMATUL JANNAH, S Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI.

Panitera Pengganti,

RAHMATUL JANNAH, S Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	175.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp. 266.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)